

**KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN)
TERHADAP SOPIR TAKSI *ONLINE*
(Studi Di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

(Tesis)

Oleh

**RIZKI ADIPUTRA
NPM 2222011046**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) TERHADAP SOPIR TAKSI *ONLINE* (Studi Di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Oleh

RIZKI ADIPUTRA

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online* yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku menggunakan senjata tajam sehingga apabila korbannya melawan pelaku tidak segan untuk menimbulkan cedera atau bahkan membunuhnya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah kajian kriminologi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online* dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa komponen utama kriminologi kontemporer mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) yaitu (1) pelaku yang termotivasi karena kesulitan finansial; (2) target yang sesuai yaitu sopir taksi *online* karena dapat dipesan ke lokasi yang telah ditentukan, membawa aset berharga seperti kendaraan roda empat dan gawai; (3) tidak adanya pelindung, bukan hanya mencakup aparat penegak hukum, tetapi juga fitur keamanan aplikasi taksi *online* yang terhubung langsung ke pihak keamanan perusahaan taksi *online tersebut*. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) menggunakan upaya *represif* yaitu mempunyai tim anti begal Tekab 308 Presisi atau Buser untuk melakukan pengejalan terhadap pelaku kejahatan yang teridentifikasi. Sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan dengan mengadakan patroli secara rutin untuk menjaga keamanan masyarakat, terutama di titik-titik tertentu yang dianggap rawan, serta melakukan penyuluhan pentingnya untuk melindungi diri dari kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal).

Saran penelitian ini aparat penegak hukum untuk menindak tegas terhadap pelaku dengan memberikan penjatuhan pidana yang setimpal agar memberikan efek jera. Untuk masyarakat diharapkan selalu waspada terhadap situasi dan kondisi yang berpotensi menimbulkan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal).

Kata Kunci: Kriminologi, Pembegal, Sopir Taksi *Online*.

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL STUDY OF VIOLENT THEFT (ROBBERY) AGAINST ONLINE TAXI DRIVERS (A Study In The Jurisdiction Of Bandar Lampung City Police)

By

RIZKI ADIPUTRA

The crime of violent theft (mugging) against online taxi drivers has recently become very worrying. In carrying out their actions, perpetrators use sharp weapons, so if the victim resists, the perpetrators do not hesitate to injure or even kill them. The problem of this research is how to study the criminology of violent theft (mugging) against online taxi drivers and efforts to overcome violent theft (mugging) against online taxi drivers.

This research uses a normative and empirical juridical approach using primary data in the form of interview results and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the main components of contemporary criminology regarding the crime of violent theft (mugging) are (1) perpetrators who are motivated by financial difficulties; (2) suitable targets, namely online taxi drivers because they can be ordered to predetermined locations, carrying valuable assets such as four-wheeled vehicles and gadgets; (3) the absence of protection, not only including law enforcement officers, but also the security features of online taxi applications that are directly connected to the security of the online taxi company. And efforts to overcome the crime of violent theft (mugging) use repressive efforts, namely having an anti-mugging team Tekab 308 Presisi or Buser to pursue identified perpetrators. Meanwhile, preventive efforts are carried out by conducting routine patrols to maintain public security, especially in certain points that are considered vulnerable, as well as providing information on the importance of protecting oneself from the crime of violent theft (mugging).

This research recommends that law enforcement take firm action against perpetrators by imposing appropriate penalties to create a deterrent effect. The public is expected to remain vigilant against situations and conditions that could potentially lead to crime, particularly violent theft (mugging).

Keywords: Criminology, Robbery, Online Taxi Drivers.

**KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN)
TERHADAP SOPIR TAKSI *ONLINE*
(Studi Di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Oleh
RIZKI ADIPUTRA

Tesis
**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada
**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(PEMBEGALAN) TERHADAP SOPIR
TAKSI ONLINE (Studi Di Wilayah
Polresta Bandar Lampung).

Nama Mahasiswa

: Rizki Adiputra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2222011046

Bagian

: Hukum Pidana

Program Studi


: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Dosen Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 19650204 199003 1 004



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 19650204 199003 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji


Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Pengaji Utama

: **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Anggota

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Anggota

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



: **Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian: 23 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis saya yang berjudul **“Kajian Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Pembegal) Terhadap Sopir Taxi Online (Studi Di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026
Penulis,



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rizki Adiputra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Desember 1995, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati Bapak Yulius Bahdar Johan, BBA., dan Ibu Herma, S.Pd.



Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Kautsar pada Tahun 2002, Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar pada Tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selanjutnya pada Tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Hari-hari yang dialami manusia hanya dua macam, menyenangkan atau menyusahkan. Apabila menyenangkan janganlah angkuh dan apabila menyusahkan bersabarlah. Jangan berputus asa, karena keduanya yang menyenangkan dan menyusahkan pasti berlalu”.

(Muhammad Quraish Shihab)

“Apabila seseorang membicarakan keburukan anda, hiduplah sedemikian rupa sehingga tidak ada seseorangpun mempercayainya”.

(Rizki Adiputra)

PERSEMPAHAN



Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan tesis ini kepada:

Ayah tercinta Yulius Bahdar Johan, BBA., dan Ibu tersayang Herma, S.Pd. Kedua orangtua yang selama ini telah mendidik, mendoakan, dan berkorban dengan setulus hati sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian. *Aamiin yra*.

Kakakku tercinta, Rizka Yulia dan Istriku tercinta Tata Zettya Parawita yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas, terima kasih atas segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat atas kebersamaan dan motivasinya.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamien, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Kajian Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Pembegalan) Terhadap Sopir Taksi Online”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta kebaikan hatinya dalam membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;

4. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini serta semangat dan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas Utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis;
6. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta pengarahan dalam proses penyelesaian tesis;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh Pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
9. Ayah dan Ibu yang menjadi orang tua yang luar biasa dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesan penulis;
10. Kakakku tercinta, Rizka Yulia dan Istriku tercinta Tata Zettya Parawita, terima kasih atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan. Semoga kelak kita semua dapat menjadi orang sukses *aamiin yra*;
11. Seluruh keluarga besar, terima kasih sudah memberikan dukungan dan doa sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;
12. Narasumber yaitu Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rio Irawan, S.E., selaku Tokoh Masyarakat, Iptu Bambang Sumarno, Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Roma Madya selaku Humas *Maxim* di Bandar Lampung yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih;

13. Almamater Tercinta, semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semuanya;

Akhir kata, penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026

Penulis,



Rizki Adiputra

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| SANWACANA | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| D. Kerangka Pemikiran | 13 |
| E. Metode Penelitian | 22 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Kriminologi | 26 |
| B. Kejahatan dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan | 30 |
| C. Upaya Penanggulangan Kejahatan | 37 |
| D. Pencurian dengan Kekerasan | 48 |
| E. Tinjauan Umum Sopir Taksi <i>Online</i> | 53 |
| F. Tinjauan Umum <i>Maxim</i> | 56 |

| | |
|---|-----|
| III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Kajian Kriminologi Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Pembegal) Terhadap Sopir Taksi <i>Online</i> (Di Wilayah Polresta Bandar Lampung) | 57 |
| B. Upaya dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Pembegal) Terhadap Sopir Taksi <i>Online</i> | 88 |
| IV. PENUTUP | |
| A. Simpulan | 104 |
| B. Saran | 105 |

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan hak asasi manusia merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Seiring dengan kemajuan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai norma hukum yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dan merugikan masyarakat karena menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat diberikan label sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan atau kriminalitas.

Pengertian kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹ Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat.

Kejahatan dalam masyarakat adalah suatu fenomena atau *crime in society* yang merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat memberikan reaksi yang negatif. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.²

Pelanggaran norma hukum yang dilakukan seseorang mengharuskan orang tersebut berhadapan dengan sistem peradilan. Secara filosofis, pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan tidak mempedulikan hukuman apa yang harus diberikan untuk setiap kejahatan, melainkan mengacu pada hal mendasar mengenai benar dan salahnya hukuman itu sendiri.³ Hal ini sesuai dengan esensi hukum pidana sebagai bentuk nestapa atau hukuman. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Pertanggungjawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak kejahatan dalam hukum pidana.⁴

Beragamnya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang (*abnormal*) selalu mendorong kerugian dan berdampak negatif dalam pergaulan hidup bersama, kehidupan yang kurang mampu merupakan salah satu kondisi hidup manusia yang dapat mempengaruhi munculnya kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal). Keterkaitan antara kehidupan yang kurang mampu dengan kejahatan tersebut dapat dikatakan saling berkaitan, karena cenderung

¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2008), hlm. 41.

²Yesmil Anwar, dan Adang, *Kriminologi*, Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, (2010), hlm. 57.

³Ahmad Irzal Fardiansyah, *Why Indonesia Maintain Capital Punishment?*, *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1: 25-38, (2021), <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v15no1.1904>.

⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, (2008), hlm. 12.

membuat seseorang semakin berani melakukan kejahatan yang terdorong oleh keadaan kekurangannya, sehingga tidak berfikir panjang sebelum melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalanan).

Hubungan sosial yang merupakan pergaulan hidup sehari-hari di antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya ini menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.⁵ Kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalanan) menggunakan senjata tajam ada karena disebabkan oleh faktor kehidupan yang kurang mampu, kebodohan, dan desakan ekonomi yang cenderung membuat seseorang melakukan suatu perilaku yang tidak sesuai norma. Hal tersebut yang mempengaruhi semakin banyaknya motif suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Sebagai salah satu perilaku menyimpang (*abnormal*) di tengah masyarakat yang pelakunya adalah masyarakat dan korbannya adalah masyarakat juga. Bahkan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalanan) terus bertambah dengan berbagai macam cara atau modus operandi, maupun pelaku melakukan suatu perbuatan kejahatan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga suatu perbuatan kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat sampai dengan saat ini.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalanan) merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang berarti setiap orang yang melakukannya akan mendapatkan sanksi. Melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalanan) adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan masyarakat. Dalam melaksanakan aksinya pelaku selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api, sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk menimbulkan cedera atau bahkan membunuhnya. Perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalanan) yang dilakukan oleh sekelompok individu atau terorganisir pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, moralitas

⁵Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, (1999), hlm. 133.

serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan ancaman bagi mata pencaharian masyarakat, bangsa, dan negara.⁶

Transportasi sudah lumrah ditemukan di banyak tempat wilayah di Indonesia yang penting bagi kehidupan sehari-hari bermasyarakat karena berbagai alasan guna memfasilitasi mobilitas dan konektivitas, memungkinkan orang dan barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menjangkau ke seluruh tempat.

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor transportasi. Dalam dunia transportasi terlebih pada transportasi darat berkembang sangat pesat, dimana perkembangan dan pertumbuhan industri transportasi tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi darat yang juga mengalami perkembangan yang pesat.

Jasa transportasi *online* disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada Tahun 2014. Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangsih bagi perkembangan transportasi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.⁷ Contoh aplikasi transportasi *online* tersebut adalah *Maxim*, *Gojek*, *Grab*, dan *InDriver*.

Transportasi *online* merupakan suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi berbasis aplikasi *online* baik untuk pemesanan maupun pembayaran. Masyarakat ditawarkan dengan suatu layanan transportasi *online* yang dapat digunakan hanya dengan mengunduh aplikasi taksi *online* di gawai mereka,

Layanan transportasi *online* dihadirkan sebagai solusi mobilitas yang praktis dan efisien, tidak hanya sebatas layanan transportasi yang mengantarkan penumpang

⁶Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, (2010), hlm. 20.

⁷Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm. 1.

dari suatu tempat sampai pada tujuannya, tetapi juga tersedia layanan untuk mengantarkan barang, membeli makanan, berbelanja keperluan sehari-hari dengan produk yang berkualitas, *top-up* pulsa, bahkan layanan untuk membeli obat. Namun, dibalik kemudahan dan manfaatnya terdapat sisi gelap yang mengkhawatirkan yaitu dengan meningkatnya kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) yang sasarannya adalah para sopir taksi *online*.

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi, di mana peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media massa terdapat banyak kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) yang menimpa para sopir taksi *online* hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dimana dalam hal tersebut para sopir taksi *online* sebagai korban sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online* bukan lagi fenomena baru, berita tentang aksi keji ini kerap menghiasi media massa yang menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi para sopir taksi *online* dan masyarakat. Kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) merupakan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan orang, para pelaku tidak segan menggunakan kekerasan bahkan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban demi mendapatkan barang berharga milik korban. Karena pencurian merupakan penyakit sosial yang dapat meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan dan penanggulangan yang sangat serius dari semua pihak, karena masalah kejahatan merupakan tanggungjawab bersama, khususnya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun untuk mengatasi permasalahan seperti ini, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan kondusif untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila telah terjadi kejahatan pencurian, sehingga pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat segera menindak lanjuti kasus pencurian tersebut. Biasanya setiap kali menerima laporan

bahwa telah tejadi kejahatan di masyarakat, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memulai penyelidikannya di tempat kejadian perkara (TKP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke-2 titel XXII mengatur kejahatan pencurian yang diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun diatur dalam Pasal 362 KUHP; diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun diatur dalam Pasal 363 KUHP; dan diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (sembilan) tahun; seumur hidup; bahkan dipidana mati diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Isu pelanggaran hukum mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) yang berkembang di tingkat Kota Bandar Lampung sudah hampir merata, dalam situasi seperti ini, diperlukan perlindungan terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) tersebut agar hak-haknya tidak dilanggar. Misalnya, akhir-akhir ini kecenderungan kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung meningkat tiap tahunnya. Pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) tidak hanya melukai korban yang menjadi sasaran kejahatannya, namun ia juga mempunyai keberanian untuk membunuh korbannya.

Salah satu kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) di kota Bandar Lampung yang kronologinya sebagai berikut, kawanan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online* bernama Hendrik Suherman yang ada di Bandar Lampung. Satreskrim Polresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) tersebut terjadi pada hari Kamis, 30 Januari 2025, kawanan pelaku berpura-pura mengorder taksi *online* dengan tujuan awal ke wilayah Way Halim, Kota Bandar Lampung. Namun, di tengah perjalanan membatalkan pesanan awalnya yang minta diantar ke wilayah Way Halim dan mereka mengubah tujuan ke wilayah Natar, Lampung Selatan. Dalam perjalanan tepat dekat *traffic light* Terminal Rajabasa di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, kawanan ini melancarkan aksinya. Pelaku FD bertugas memesan taksi *online* kemudian dia ikut bersama rekan-rekannya, dan tujuannya memang akan melakukan pencurian. Saat akan melancarkan aksinya, kawanan ini menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam untuk mengancam sambil menganiaya korban di dalam mobil. Kawanan pelaku ini memiliki perannya masing-masing, ada yang menutup mata korban, ada yang mengancam sambil menusukkan senjata tajam ke arah tubuh korban dan ada yang

coba memegang tangan korban. Korban yang mencoba melawan akhirnya menabrakkan mobil miliknya ke pinggir jalan, hingga akhirnya kawanannya panik dan langsung melarikan diri ke arah belakang SDN 2 Rajabasa. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet di bagian dada, belakang kuping dan lengan tangan.

Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus kawanannya pelaku pada hari Minggu, 2 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Panjang, Kota Bandar Lampung dan 2 (dua) di antaranya terpaksa ditembak karena melawan saat penangkapan. Kawanannya pelaku berinisial K berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, EA berusia 24 (dua puluh empat) tahun, dan FD berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sementara itu, 1 (satu) pelaku lainnya berinisial AJ berusia 35 (tiga puluh lima) tahun masih dalam pengejaran. Selain berhasil meringkus kawanannya pelaku, Satreskrim Polresta Bandar Lampung juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) pisau tanpa gagang, dan 1 (satu) unit gawai. Akibat perbuatannya tersebut, kawanannya pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun kurungan penjara.⁸

Polresta Bandar Lampung adalah lembaga kepolisian daerah Kota Bandar Lampung, yang merupakan bagian dari Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI), dipimpin oleh seorang Kapolresta (Kepala Polisi Resort Kota) dan membawahi beberapa satuan tugas untuk menjaga keamanan, termasuk lalu lintas yang wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Kantornya terletak di Jalan MT Haryono No. 15 Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Khususnya di Kota Bandar Lampung, kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) merupakan kejahatan yang cukup tinggi kualitas dan kuantitasnya bila dibandingkan dengan kejahatan lainnya.

⁸Redaksi Radar, *Polisi Tangkap Begal Taksi Online di Bandar Lampung*, <https://radar24.co.id/2025/02/04/polisi-tangkap-begal-taksi-online-di-bandar-lampung/> (diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 15.11 WIB).

Menurut Bambang Sumarno, Polresta Bandar Lampung telah menangani kasus kejahatan pada Tahun 2023 sebanyak 4.381 (empat ribu tiga ratus delapan puluh satu) kasus, dari jumlah tersebut untuk kasus pencurian dengan kekerasan (pembegal) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kasus. Pada tahun 2024 sebanyak 4.376 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam) kasus, dari jumlah tersebut untuk kasus pencurian dengan kekerasan (pembegal) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kasus. Sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 4.227 (empat ribu dua ratus dua puluh tujuh) kasus, dari jumlah tersebut untuk kasus pencurian dengan kekerasan (pembegal) sebanyak 64 (enam puluh empat) kasus.⁹ Penurunan angka dalam kasus pencurian dengan kekerasan (pembegal) dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan adanya pola pergeseran kesempatan di mana ruang gerak pelaku kejahatan semakin tereduksi oleh sistem pengamanan yang terpadu. Optimalisasi peran dan fungsi kepolisian dalam pembinaan masyarakat serta peningkatan kesadaran hukum kolektif telah menciptakan lingkungan yang resisten terhadap perilaku menyimpang (*abnormal*).

Kriminologi merupakan bidang studi yang cakupannya sangat luas dan beragam sehingga kriminologi telah berkembang menjadi sebuah kajian interdisipliner. Kriminologi tidak hanya sekadar menguraikan tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menyelidiki akar suatu penyebab kejahatan itu sendiri, baik yang berasal dari individu maupun yang berasal dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum).¹⁰

Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam menjembatani penerapan suatu aturan (*das sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan dalam kenyataan (*das sein*) merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* yang dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam penerapan hukum timbul 2 (dua) faktor penting yaitu hak dan kewajiban. Dimana hukum diimplementasikan pada

⁹Bambang Sumarno, Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, *Wawancara* oleh Penulis di Polresta Bandar Lampung, 11 Juni 2025.

¹⁰Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, (2012), hlm. 1.

masarakat berlaku secara umum dengan adil, proporsional, dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara.¹¹

Hakikatnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mempunyai 2 (dua) wajah, ketika memberantas kejahatan (*fight crime*), mereka harus menampilkan sisi luar yang keras dalam bertindak, namun ketika membina, mengarahkan, dan mengayomi masyarakat, mereka harus berwibawa dan sabar agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan hak dan tugasnya dalam penegakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Suatu perbuatan kejahatan terjadi setiap saat yang tidak mengenal tempat dan waktu yang dapat dilakukan oleh siapa saja dengan macam cara atau modus operandi, bahkan dapat terjadi di mana saja selama adanya masyarakat selalu ada kejahatan. Dengan demikian, dibutuhkannya aturan hukum yang dapat menanggulangi dan mencegah, ataupun paling tidak dapat meminimalisir semaksimal mungkin kejahatan yang akan terjadi.¹²

Upaya dalam menangani kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) yang dilakukan melalui 2 (dua) upaya yaitu upaya *preventif* dilakukan dengan banyak hal yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kejahatan itu agar tidak terulang lagi. Sedangkan upaya *represif* (penanggulangan) yang dilakukan dengan cara menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹³ Upaya menanggulangi

¹¹Budi Rizki Husin, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*, Edisi 1, Bandar Lampung: *Justice Publisher*, (2014), hlm. 19.

¹²E.M. Nur Chasanah, dan Hambali Thalib, *Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekeraan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2: 498-508, (2021).

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2002), hlm. 109.

kejahatan merupakan salah satu tujuan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Adanya tuntutan kebutuhan hidup yang menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) dengan judul penelitian “Kajian Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Pembegal) Terhadap Sopir Taksi *Online* (Studi di Polresta Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kajian kriminologi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online*?
- 2) Apakah upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah kajian kriminologi dalam rangka menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online* di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis kajian kriminologi terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online*.
- b. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:


- a. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, ilmu hukum pidana, dan khususnya terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegal) terhadap sopir taksi *online*.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya, serta memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak dan lembaga terkait.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan kerangka acuan yang pada hakikatnya untuk mengidentifikasi abstraksi pemikiran serta konsep yang dihasilkan atau aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴

1. Alur Pikir

Alur pikir pada penulisan tesis ini ini berfungsi untuk mempermudah dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan yang ditentukan penulis pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan 3), Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, (2014), hlm. 125.

2. Kerangka Teori

Setiap penulisan akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penulis.¹⁵ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penulisan.¹⁶

a. Teori Kriminologi

Istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Gorofalo pada Tahun 1885 dengan nama “*criminologia*”. Sekitar waktu yang sama, antropolog Prancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Prancis “*criminology*” untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa Latin “*crimen*” dan Yunani “*logica*” yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.¹⁷

Pengertian kriminologi atau ilmu yang mempelajari kejahatan dari segi sosial sebagai disiplin ilmu sosial atau yang disebut dengan *non-normative discipline*. Hal ini sebagaimana pendapat Heni Siswanto¹⁸ dalam bukunya yang berjudul “Viktimalogi dalam Teori dan Kajian Ilmu Mengenai Korban” yang menyatakan bahwa kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga

¹⁵*Ibid.*, hlm. 215.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2014), hlm. 73.

¹⁷Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, (2004), hlm. 27.

¹⁸Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, dan Sri Riski, *Viktimalogi dalam Teori dan Kajian Ilmu Mengenai Korban*, Bandar Lampung: Justice Publisher, (2024), hlm. 84.

disebut sebagai sosialogi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.¹⁹ Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Ada beberapa macam teori dalam kriminologi yaitu:²⁰

- 1) Teori *Differential Association (Sutherland)* merupakan tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat;
- 2) Teori *Labeling* merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya;
- 3) Teori Kontrol Sosial, teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan;
- 4) Teori *Sub-Culture*, membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe *gang*.

¹⁹C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2007), hlm. 302.

²⁰Emilia Susanti, dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja (AURA), (2018), hlm. 75.

Teori Kriminologi Modern terdiri dari:

- 1) Teori *Differential Association (Sutherland)* dari Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum;
- 2) Teori Tegang atau Anomi (*Strain Theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku;
- 3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan;
- 4) Teori Sub-Budaya (*Sub-Culture Theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat;
- 5) Teori-Teori Sendiri (*The Self-Theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan;
- 6) Teori Psikoanalisis (*Psycho-Analitic Theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi;
- 7) Teori Netralisasi (*The Techniques Of Netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut;
- 8) Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat;

- 9) Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma;
- 10) Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku;
- 11) Teori Interaksionis (*Interactionist Theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi;
- 12) Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya;
- 13) Teori Perspektif Baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana;
- 14) Teori Pemberian Nama (*Labeling Theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya;
- 15) Teori-Teori Konflik (*Conflict Theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara;
- 16) Teori Pembangkit Rasa Malu (*Reintegrative Shaming Theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan;
- 17) Teori Kriminologi Kritis (*Radical Criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

b. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis;
- 2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan;
- 3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.²¹

Selain menggunakan teori kriminologi, penulis juga menggunakan teori pendukung dari Abdul Syani yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminal tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:²²

- 1) Faktor Internal, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan;
 - b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor

²¹Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, (2012), hlm. 10.

²²Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, (1987), hlm. 27.

internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut.

- 2) Faktor Eksternal, faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.
 - a. Faktor ekonomi, pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya;
 - b. Faktor agama, norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan. jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan;
 - c. Faktor bacaan, yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar *erotic*, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan;
 - d. Faktor film (termasuk televisi) terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya.

c. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu sarana penal yang upaya penanggulangan kejahatan lebih menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan terjadi (*represif*) dan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi (*preventif*), sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.²³

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah instansi berupa:²⁴

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2008), hlm. 40.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Edisi ke-2, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, (1996), hlm. 48.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan warga negara, melaksanakan hukum, serta melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Mengurangi angka kriminalitas adalah tujuan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dilakukan melalui berbagai upaya strategis dan inovatif. Berbagai jenis kejahatan, baik ringan maupun berat, menimbulkan hambatan signifikan yang dihadapi oleh institusi ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai memanfaatkan teknologi modern dalam penegakan hukum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya teknologi informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengakses data lebih cepat, melakukan analisis kejahatan, dan melaksanakan pemantauan secara *real-time*. Melalui pendekatan yang komprehensif, Kepolisian Negara Republik Indonesia berusaha menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap warga negara.

Menurut Kunarto yang dikutip oleh Sunarto, Polri dapat melakukan penanggulangan kejahatan dengan berbagai upaya, yaitu:²⁵

1. Upaya *represif*, adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial;
2. Upaya *preventif*, adalah upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral;
3. Upaya *pre-emptif*, yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan tersebut.

²⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2014), hlm. 97.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²⁶ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.²⁷ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁸

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode untuk memecahkan persoalan yang timbul pada saat penerapannya, sebab metode ialah suatu proses prinsip-prinsip serta prosedur untuk memecahkan persoalan dengan mengkaji secara cermat gejala-gejala untuk memperluas pengetahuan manusia.²⁹ Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a. Pendekatan masalah secara yuridis normatif/doktrinal/kepustakaan (*normative legal research*) merupakan penelitian hukum dengan cara dan ketentuan normatif yaitu menganalisis dan mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang bersumber pada dokumen hukum utama dengan meninjau teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pendekatan masalah secara yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu suatu pendekatan yang dikenal dengan sosiologi yang dilaksanakan langsung di lapangan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku tersebut mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.³⁰ Penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 57.

²⁷ Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (1978), hlm. 49.

²⁸ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), hlm 34.

²⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Samuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, (2012), hlm. 6.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 102.

fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didasarkan pada bukti yang diperoleh secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan bisa memberikan data serta informasi yang akurat serta bisa dipercaya.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.³¹ Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.³² Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi di lapangan berupa pengamatan maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah sesuai dengan judul penelitian yang dibahas.³³
- b. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum adat. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁴ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Samuji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

³² Irawan Soehartono, *Metode Penulisan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2015), hlm. 35.

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2012), hlm. 175.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, (2006), hlm. 141.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan.³⁵

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

3. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber sebagai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

| | |
|--|------------------|
| 1. Satreskrim Kepolisian Resor Kota Bandar lampung | : 1 Orang |
| 2. Akademisi atau Dosen Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| 3. Tokoh Masyarakat Wilayah Kota Bandar Lampung | : 1 Orang |
| _____ + | |
| Jumlah | : 3 Orang |

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1) Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan

³⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 296.

juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh data sekunder.

- 2) Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka. Metode ini dilakukan guna memperoleh data primer.

5. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penulisan kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut³⁶:

- 1) Editing yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup atau masih memiliki kekurangan serta telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti.
- 2) Interpretasi yaitu mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan
- 3) Sistimatisasi data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok-pokok bahasan secara sistimatis.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penulisan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan penulisan yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penulisan.

³⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.³⁷ Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.³⁸

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Pembedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya

³⁷Emilia Susanti, dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja (AURA), (2018), hlm. 11.

³⁸W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia, (2010), hlm. 82.

mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;

2. Sosiologi

Kriminal Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;

5. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.³⁹

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:⁴⁰

1. *Higiene Kriminal*

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan;

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi;

3. Kriminalistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai seluruh

³⁹Yessmil Anwar, dan Adang, *Kriminologi*, Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, (2010), hlm. 74.

⁴⁰Ridwan Hasibuan, dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: USU Pers, (1995), hlm. 25.

ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), yang menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya pelanggaran hukum atau kejahatan atau faktor etiologi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor biologi

Faktor biologi yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologi. Faktor biologi menjelaskan bahwa proses biologi menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan. Hal ini dikemukakan dalam teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologi kriminal), sebagai usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologi yang mencoba mencari hubungan antara ciri biologi dengan tingkah laku manusia. Cesare Lombroso, sebagai tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya yaitu penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat, bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (*borne criminal*). Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologi tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi. Menurut teori ini manusia adalah penjahat sejak lahir, bahwa laki-laki adalah pembunuhan, pencuri dan pemerkosa, wanita adalah pelacur. Mengingat peranan sejarah yang sifatnya tidak selektif dan korektif, maka mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradab, masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat;⁴¹

⁴¹*Ibid.*, hlm. 26.

2. Faktor psikologi

Faktor psikologi yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan. Faktor psikologi menjelaskan bahwa kondisi perilaku atau kejiwaan si penjahat berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan akibatnya. Psikologi kriminal mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku kejahatan. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial atau bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial atau yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya merupakan jaringan dan mempunyai dasar yang sama;⁴²

3. Faktor sosiologi

Faktor sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam kehidupan masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan. Faktor sosiologi menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan berdasarkan interaksi dan proses sosial. Suatu kejahatan pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya, termasuk kejahatan yang makin bervariasi. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda

⁴² *Ibid.*, hlm. 27.

dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.⁴³

Kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Pendapat klasik menyatakan bahwa, “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial”. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum pidana atau menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana berlaku, penyimpangan terhadap hukum atas pelanggarannya/sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan.⁴⁴

B. Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁵ Pengertian lain mengenai kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

⁴³*Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁴Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1986), hlm. 24.

⁴⁵Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2001), hlm. 17.

dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap kejahatan.

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁷

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kejahatan” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian kejahatan, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;

⁴⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (1997), hlm. 16.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 17.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.⁴⁸

Pengertian kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴⁹ Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁵⁰

Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya kejahatan merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah kejahatan. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pemberanakan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.⁵¹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

⁴⁸Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, (1998), hlm. 34.

⁴⁹A. Ridwan Halim, dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: USU Pers, (1995), hlm. 31.

⁵⁰P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 172.

⁵¹Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 37.

perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵² Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. Untuk menganakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur kejahatan. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur kejahatan (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.⁵³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pelaku kejahatan dilihat dari deliknya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana

⁵²*Ibid.*, hlm. 38.

⁵³*Ibid.*, hlm. 39.

perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan;

2. Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya;

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Plegen*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui

pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual;

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan kejahanan atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran;

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uitlokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan

pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.⁵⁴

Penyebab terjadinya kejahatan terdiri dari aspek sosial dan psikologi adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor *endogen* adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya, diri, atau *egosentrism* dan *fanatis* yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukan bahwa dia adalah yang benar. Sementara faktor *eksogen* adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidak adilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.⁵⁵

Beberapa jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok;
2. Kesempatan untuk menjadi pelaku kejahatan;

⁵⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (1997), hlm. 21-23.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, (1996), hlm. 126.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 127.

3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial;
4. *Atavistic trait* atau sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal;
5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang.⁵⁷

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:⁵⁸

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan;
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan;
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2001), hlm. 12.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 13.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Penganggulangan kejahatan sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana sesuai dengan nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁵⁹

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.⁶⁰

⁵⁹Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, (2012), hlm. 87.

⁶⁰Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, (2009), hlm. 22-23.

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁶¹ Kata politik cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.⁶²

Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua kejahatan. Terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan kejahatan berhubungan erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.⁶³

Masalah kejahatan sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁶⁴

⁶¹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, (1994), hlm. 23.

⁶²Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, (1992), hlm. 88.

⁶³Y esmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana-Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, (2008), hlm. 29.

⁶⁴Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2012), hlm. 28.

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overlasting*).

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁶⁵

Penjatuhan pidana dalam pemidanaan klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern lebih

⁶⁵Nunung Nugroho, *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, No. 1, (2017).

berorientasi kepada perbuatan dan pelaku tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.⁶⁶

Sanksi pidana merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan kejahatan. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.⁶⁷

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*).⁶⁸

Hukum penitensier dalam arti luas dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran terhadap

⁶⁶Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Dipenogoro Law Review, Vol. 1. No. 4, (2012).

⁶⁷Muhammad Mustofa, *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan Restorative Justice di Indonesia*, Jurnal Penelitian Universitas Indonesia, (2014).

⁶⁸Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial, Vol. 5. No. 3: 283-297, (2012).

berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan.⁶⁹

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan" atau dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku kejahatan.⁷⁰

Penanggulangan kejahatan dalam konteks penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁷¹

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal

⁶⁹Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, (2017).

⁷⁰Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 2 (2013).

⁷¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2003), hlm. 77.

sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁷²

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua kejahatan.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Oleh karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

⁷²Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, (2005), hlm. 51.

Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁷³

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaryanya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁷⁴

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai

⁷³Yessmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana-Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, (2008), hlm. 65.

⁷⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, (1986), hlm. 7.

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat.⁷⁵

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayani juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat.⁷⁶

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak dihampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap prilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis politik dan sosial-kultural masyarakat.⁷⁷

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Menurut Muladi diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai

⁷⁵Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2003), hlm. 74.

⁷⁶Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan Ke-4, Surakarta: Muhammadiyah University Press, (2005), hlm. 60.

⁷⁷Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin, *Op.Cit*, hlm. 88.

penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

1. *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
2. *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi;
3. *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
4. *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
5. *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
6. *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
7. *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;
8. *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.⁷⁸

Penegakan hukum sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara.

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang berada pada garda terdepan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan

⁷⁸Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi*, Jakarta: The Habibie Center, (2002).

bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang *responsive* terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.⁷⁹

Polisi selain dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengembangkan tugas untuk mengimbangi beban yang terus meningkat. Mengingat pada setiap anggota polisi melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal itu tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku yang jelas bagi masing-masing fungsi kepolisian maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Perlu adanya kaji ulang terhadap sistem kepolisian di Indonesia yang sesuai dengan

⁷⁹H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, (2009), hlm. 89.

kondisi sosial budaya bangsa. Juga dalam hal manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugas polisi semakin hari terus meningkat.⁸⁰

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian yang paling esensial. Sasaran utama fungsi ini adalah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat yang bisa ditempuh melalui penyelesaian perkara secara tuntas tanpa disertai pernyataan untuk mendapatkan imbalan. Kinerja Polri di bidang ini mencakup dua aspek, yakni kinerja dalam menekan kriminalitas dan kinerja dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk kepercayaan tersebut adalah kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi.

D. Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian, pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantika larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.⁸¹

Menurut KUHP merumuskan beberapa jenis tindak pidana pencurian, antara lain:⁸²

1. Pencurian biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda

⁸⁰Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta: LPIP, (2012), hlm. 54.

⁸¹R.M. Suharto, *Hukum: Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, (2002), hlm. 37.

⁸²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (1997), hlm. 56.

tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- a. Mengambil, yang dimaksud mengambil adalah untuk di kuasainya mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkan kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri;
- b. Suatu barang, yang di maksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dalam pasal ini;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap orang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan,

sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
- b. Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- c. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati;
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Yang termasuk dalam pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam

karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan pidana denda paling banyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)”.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

- 1) Tindak kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan itu tidak dikenakan pada orang;
- 2) Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

- c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3) Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati;

4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP - Pasal 363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:⁸³

1. Unsur Obyektif Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;
2. Unsur Subyektif Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Sebagai suatu unsur subyektif memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya.

⁸³*Ibid.*, hlm. 84.

Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.

E. Tinjauan Umum Sopir Taksi *Online*

Transportasi pada dasarnya adalah kegiatan perpindahan atau pemindahan manusia dan barang atau sumber daya lainnya dari suatu tempat atau tempat asal ke suatu tempat lainnya atau tempat tujuan dengan menggunakan alat angkut. Jadi, jasa yang ditimbulkan oleh transportasi adalah jasa pengangkutan, jasa pemindahan, atau jasa pengantaran. Bagi penumpang atau pengirim barang transportasi merupakan media atau sarana bukan tujuan. Namun, orang tidak akan mampu mencapai tujuan dalam waktu yang dikehendaki tanpa adanya peran transportasi. Di sinilah hakiki dan strategisnya peran transportasi dalam memobilisasi orang dan barang.⁸⁴

Pengertian transportasi merupakan penunjang kehidupan manusia dan sangat erat hubungannya dengan kemacetan terutama untuk daerah perkotaan besar di Indonesia, solusi dari kemacetan salah satunya adalah penggunaan angkutan umum, jika berhasil membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan yang tentunya akan mengurangi kemacetan. Namun kebanyakan masyarakat masih enggan menggunakan transportasi umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan beberapa alasan seperti fasilitas dan sarana yang tidak memadai dan lamanya waktu tempuh. Sebagai solusinya kendaraan pribadi tersebut dapat dijadikan sebagai fasilitas transportasi umum berfungsi sebagai transportasi alternatif lain yang dapat menjawab kegagalan pelayanan angkutan umum.

Zaman modern adalah zaman dimana kegiatan serta kebutuhan masyarakat akan berbagai kebutuhan menjadi sangat beragam terutama kebutuhan akan transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan penting yang selalu akan dibutuhkan apalagi dengan banyaknya orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini membuat beberapa orang melihat peluang bisnis dengan membuat perusahaan transportasi

⁸⁴Suharto Abdul Majid, *Customer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2009), hlm. 23.

online dengan menggunakan *internet* sebagai sarana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Fenomena transportasi *online* merupakan fenomena baru perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya.⁸⁵

Banyak pengemudi yang ingin bermitra dengan perusahaan transportasi *online* ini seperti *Maxim*, *Gojek*, *Grab*, dan sebagainya yang merupakan salah satu jenis usaha baru yang cukup banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama para pencari kerja. Dengan potensi keuntungan yang menjanjikan, tidak mengherankan bila banyak pencari kerja yang rela antri untuk mendaftar sebagai mitra kerja perusahaan pengangkutan jalan atau transportasi *online*. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan transportasi *online* yang secara fakta mendasarkan usahanya pada *profit oriented*, memenuhi segala unsur yang ada pada pengertian perusahaan, baik yang disampaikan oleh Mollengraaf dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.⁸⁶

Perusahaan transportasi *online* mendapatkan hak berupa pembayaran, sedangkan hak pengguna transportasi *online* adalah mendapatkan layanan atas pengangkutan, baik pengangkutan orang dan/atau pengangkutan barang dari tarif, biaya jasa, atau layanan yang dibayarkan oleh pengguna jasa tersebut, perusahaan membagi keuntungan atau *profit sharing* dengan mitra kerjanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagaimana yang diketahui, transportasi *online* seperti *Maxim*, *Gojek*, *Grab*, dan sebagainya menggunakan system informasi dan transaksi elektronik berbeda dengan transportasi konvensional yang tidak menggunakan metode transaksi elektronik. Karakteristik transportasi *online* dapat dikatakan merupakan karakteristik yang unik karena menggabungkan unsur pengangkutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pelaksanaannya dengan unsur transaksi elektronik yang diatur

⁸⁵Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm. 1.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 28.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ditinjau dari aspek bisnis taksi *online* terdapat seorang sopir taksi *online* yang berperan sebagai penyalur jasa transportasi *online* dimana pengemudi menyalurkan jasa antar jemput penumpang atau pengguna jasa dengan sistem pemesanan terlebih dahulu melalui sebuah aplikasi taksi *online*. Agar dapat bergabung dalam sistem aplikasi taksi *online* baik pengguna maupun sopir taksi *online* harus terlebih dahulu mengisi informasi mengenai identitas para sopir taksi *online* maupun pengguna jasa yang telah disediakan oleh perusahaan aplikasi taksi *online* terlebih dahulu.

Salah satu aspek hukum dari bisnis transportasi *online* atau taksi *online* adalah pengangkutan jalan yang berfungsi untuk memindahkan baik pengangkutan orang dan/atau pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁸⁷

Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup banyak hal, ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pembuatan perjanjian-perjanjian melalui media elektronik yang merupakan konsekuensi dari perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan elektronik telah diantisipasi secara hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸⁷H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan Jalan*, Cetakan ke-7, Jakarta: Djambatan, (2008), hlm. 1.

F. Tinjauan Umum Maxim

Maxim adalah suatu perusahaan layanan transportasi online berbasis aplikasi yang telah masuk dan beroperasi di Indonesia sejak Tahun 2018. *Maxim* merupakan perusahaan *ride hailing* yang berasal dari Rusia, tepatnya di kota Chardinsk yang terletak di wilayah Pegunungan Ural. *Maxim* memiliki visi misi yaitu meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing.⁸⁸ Seiring berjalan, perusahaan *Maxim* mulai membentuk teknologi serta inovasi dalam pemesanan dengan menggunakan layanan aplikasi, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai, dan aman. Dengan adanya inovasi yang lebih modern, ini *Maxim* membuka cabang di berbagai kota di Rusia.

Pada Tahun 2018 perusahaan *Maxim* membuka kantor di Jakarta Selatan dan berada dibawah naungan PT. Teknologi Perdana Indonesia. Saat ini di Indonesia sendiri perusahaan *Maxim* resmi beroprasi di 16 (enam belas) kota besar yaitu Jakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Denpasar, Solo, Pontianak, Samarinda, Singkawang, Surakarta, Yogyakarta, Padang, Palembang dan Bandar Lampung. *Maxim* menyediakan layanan *Maxim Car*, *Maxim Bike*, *Maxim Food*, dan juga *Cargo*. Di Bandar Lampung sendiri *Maxim* baru beroprasi sejak bulan Juni Tahun 2019.

⁸⁸*Maxim*, <https://id.taximaxim.com/> (diakses pada tanggal 12 Mei 2025 pukul 14.10 WIB).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang dirumuskan dalam penelitian mengenai “Kajian Kriminologi Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Pembegalan) Terhadap Sopir Taksi *Online* (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”, dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam kajian kriminologi yang menganalisis tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) terdapat komponen utama kriminologi kontemporer mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yaitu: (1) pelaku yang termotivasi (*motivated offender*) membutuhkan biaya hidup yang tinggi, desakan ekonomi atau kesulitan finansial; (2) target yang sesuai (*suitable target*), yaitu sopir taksi *online* menjadi sangat rentan karena mobilitas mereka dapat dipantau melalui aplikasi taksi *online* untuk dapat dipaesan untuk ke lokasi yang telah ditentukan oleh pelaku, membawa aset berharga seperti kendaraan roda empat dan gawai, para sopir taksi *online* seringkali bekerja sendirian di dalam kendaraan; (3) tidak adanya pelindung (*absence of capable guardian*), yang dimaksud dengan pelindung bukan hanya mencakup aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga fitur keamanan aplikasi taksi *online* atau *call center* dalam keadaan darurat yang terhubung langsung ke pihak keamanan perusahaan taksi *online*.
2. Upaya dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) menggunakan upaya *represif* yang diberikan terhadap para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun kurungan penjara yang diharapkan agar memberikan efek jera. Untuk

mengungkapkan kasus pencurian dengan kekerasan (pembegalan) tersebut Satreskrim Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan tim anti begal yang dikenal sebagai “Tekab 308 Presisi” atau “Buser” bertugas menangkap para pelaku juga berupaya mengembangkan kasus untuk membongkar jaringan atau sindikat pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang lebih besar. Dan upaya *preventif*, yang dilakukan oleh pihak Satreskrim Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan tim anti begal yang dikenal sebagai “Tekab 308 Presisi” atau “Buser” dengan mengadakan patroli secara rutin yang untuk menjaga keamanan masyarakat, terutama di titik-titik tertentu yang dianggap rawan pencurian dengan kekerasan (pembegalan), serta melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan para sopir taksi *online* tentang bahaya kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan), cara untuk melindungi diri dan menghindarinya, dan pentingnya rasa kewaspadaan agar pedui dengan hal-hal yang dirasa mencurigakan.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menindak tegas terhadap para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) dengan memberikan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.
2. Masyarakat untuk lebih mengawasi dan berpartisipasi aktif terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Diharapkan untuk selalu adanya kewaspadaan terhadap situasi dan kondisi tertentu, yang dianggap merugikan atau berbahaya bagi masyarakat terutama terhadap hal yang berpotensi menimbulkan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Majid, Suharto. 2009. *Customer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdulsyani. 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.

Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.

Achmad, Deni, Firganefi, dan Erna Dewi (Ed). 2016. *Pengantar Kriminologi dan Victimologi*. (Cet.1). Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum UNILA.

Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ali, Zainuddin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar Yesmil, dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama.

----- 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana-Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Arrasjid, Chainur. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-6. Jakarta: Sinar Grafika.

Bonger, W.A. 2010. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia.

Busyro Muqoddas, Moh, Salman Luthan dkk. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.

Dewi, Erna dkk. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Dimyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Cetakan ke-4. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Dirdjosiswoyo, Soedjono. 2004. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi Utomo, Wasito. 2012. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Yogyakarta: LPIP.

Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman. 1995. *Asas-Asas Kriminologi*. Medan: USU Pers.

Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada.

Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Johnson, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahfud M.D, Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahmud Marzuki, Peter. 2006. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

-----, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 1998. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi. 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi*. Jakarta: *The Habibie Center*.

----- dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mulyadi, Lilik. 2009. *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*. Malang: UNM Press.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Edisi ke-2. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

-----, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2012. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.

-----, 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

Purwosutjipto, H.M.N. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan Jalan*. Cetakan ke-7. Jakarta: Djambatan.

Raharjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pubhlising.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Rizki Husin, Budi dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*. Edisi 1. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.

----- 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Santoso, Topo, dan Eva Achajani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Setiadi, Edy dan Dian Andriasa. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2022. *Kriminologi Dalam Teori dan Kajian*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

----- dan Aisyah Muda Cemerlang, Sri Riski. 2024. *Victimologi dalam Teori dan Kajian Ilmu Mengenai Korban*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

----- 2021. *Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

----- dan Aisyah Muda Cemerlang, Maroni (Ed). 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

----- dan Aisyah Muda Cemerlang 2022. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik Yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Cet. 2. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penulisan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet.3). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

----- 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

----- 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

----- 2016. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

----- dan Sri Samuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

----- Hengkie Liklikuwata, dkk. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetrisno. 1978. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Sri Utari, Indah. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suharto, R.M. 2002. *Hukum: Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Emilia, dan Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama.

Susanto, I.S. 1991. *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang.

Warassih Pujirahayu, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

Widodo, Hartono dan Chalimah Sutanto. 2010. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.

Wijaya, Andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Achmad, Ruben. 2013. *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Legalitas. Vol. 5, No. 2.

Akbar, Moch. 2022. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kota Makassar*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Amry, Muh. Ardila dan Satria Novembri. 2021. *Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat*. Deviance Jurnal Kriminologi. Vol. 5, No. 2: 118-135.

Az-Zahra, Risna Salwa dan Haryono. 2025. *Peran Labeling Dalam Membentuk Perilaku Remaja Akhir Fatherless*. Deviance Jurnal Kriminologi, Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi. Vol. 8, No. 1: 153-160. DOI: <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3191>

Bego, Krivantus dan Fany N.R. Hakim. 2024. *Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)*. IKRA-ITH: Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 8, No. 2: 410-415.

Cemerlang, Aisyah Muda dan Heni Siswanto. 2021. *Penal Mediation By Police Institutions In Handling Middle Crimes In Realizing Restorative Justice Principles*. Jurnal Pranata Hukum, Vol. 16, No. 2.

Devy Irmawanti, Noveria dan Barda Nawawi Arief. 2021. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 3, No. 2: 217-227. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>

Ediwarman. 2012. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

Failin. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3, No. 1.

Fardiansyah, Ahmad Irzal. 2021. *Why Indonesia Maintain Capital Punishment?*. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, No. 1: 25-38. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no1.1904>.

Fitriah, Ria dan Hudi Yusuf. 2024. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis*. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*. Vol. 1, No. 2, hlm. 1498-1507.

Irsan, Koesparmono. 2015. *Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 1, No. 1: 79-104.

Isnawan, Fuadi. 2023. *Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial*. *Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: KRTHA BHAYANGKARA*. Vol. 17, No. 2: 349-378. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2501>

Kamil, Calvin Harmon dan Hudi Yusuf. 2025. *Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman Dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja Di Era Modern*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 2, No. 5: 9227-9236.

Mas, Marwan. 2012. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*. *Jurnal Yudisial*. Vol. 5, No. 3: 283-297.

Misra, Laini. 2016. *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Gampong Rukoh Banda Aceh)*. (Skripsi). Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mustofa, Muhammad. 2014. *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan Restorative Justice di Indonesia*. *Jurnal Penelitian*. Universitas Indonesia.

Nugroho, Nunung. 2017. *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 14, No. 1.

Nur Chasanah, E.M dan Hambali Thalib. 2021. *Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar*. *Journal of Lex Generalis*. Vol.2, No.2: 498-508.

Pareres, Supratono Karel dan Hudi Yusuf. 2024. *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja*, *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*. Vol. 1, No. 2.

Putra, Mokhmad Anton Hermawan Eka dan Hudi Yusuf. 2025. *Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 2, No. 5: 9200-9212.

Riziq, M. 2025. *Rekonstruksi Teori Born Criminal (Lambroso) dalam Hukum Pidana Kontemporer*. *Southeast Asian Journal of Victimology*. Vol. 3, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.51825/sajv.v3i1.32777>

Santika, Gita, Barda Nawawi Arief dkk. 2012. *Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Dipenogoro Law Review. Vol. 1, No. 4.

Sari, Zahra Permata, Nadia Karin dkk. 2025. *Analisis Psikologis Terhadap Penyebab Tindakan Kriminal*, NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS, Vol. 2, No. 6: 498-508.

Sepryanida, Heny, Muhammad Arwan Rosyadi dkk. 2024. *Proses Belajar dan Motif Pejudi Online slot di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Bima)*. In Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi, Vol. 2, No. 2: 65-92.

Sitorus, Jhonathan Roganda. 2025. *Analisis Perilaku Agresif Kolektif dalam Tawuran Pelajar Di Kabupaten Bandung Berdasarkan Perspektif Teori Anomie Emile Durkheim*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol. 4, No. 2: 1283-1290. DOI: <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7658>

Suaidi. 2024. *Motivasi dan Akibat Perilaku Kejahatan Manusia Ditinjau Dari Analisis Personal dan Sosial*. Kampus Akademik Publising: *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.899>

Wulandari, Sulastri, Endang Samsudin dkk. 2025. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Siswa*. Development: *Jurnal Pengembangan Pendidikan dan Budaya*. Vol. 1, No. 1: 31-39. <https://jurnalpraksis.com/index.php/development/article/view/63>

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

D. Website

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. 2018. *Kendala Penerapan Restorative Justice*. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kendala-penerapan-restorative-justice>

Christha Auli, Renata. 2024. *Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-1t65cb50141d1a0/>

Humas Polres. 2023. *Mengenal Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian di Indonesia*. <https://polreskudus.com/2023/01/31/mengenal-tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian-di-indonesia/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kriminologi*. <https://kbbi.web.id/kriminologi>

Redaksi Radar 24. 2025. *Polisi Tangkap Begal Taksi Online di Bandar Lampung*. <https://radar24.co.id/2025/02/04/polisi-tangkap-begal-taksi-online-di-bandar-lampung/>